



## PERAN KOLABORASI ILMU HUKUM DAN BIMBINGAN KONSELING DALAM PENCEGAHAN *BULLYING* DI SMK

Novi Yanti<sup>1</sup>, Masithah Ulfah<sup>2</sup>, Tihawa<sup>3</sup>, Fadhilah Arfa Hasibuan<sup>4</sup>, Atiqoh Hanum<sup>5</sup>, Balqis Vifania<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

<sup>2,3,4,5</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Wasliyah Binjai

<sup>6</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [novi28yanti@gmail.com](mailto:novi28yanti@gmail.com)<sup>1</sup>, [masithahulfa144@gmail.com](mailto:masithahulfa144@gmail.com)<sup>2</sup>, [tihawakhanza@gmail.com](mailto:tihawakhanza@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fadhilaharfa08@gmail.com](mailto:fadhilaharfa08@gmail.com)<sup>4</sup>, [atiqohhanum2ka5@gmail.com](mailto:atiqohhanum2ka5@gmail.com)<sup>5</sup>, [balqisvifania0412@gmail.com](mailto:balqisvifania0412@gmail.com)<sup>6</sup>,

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Menerima : 01 Mei 2025

Revisi : 03 Mei 2025

Diterima : 22 Mei 2025

#### Kata Kunci:

Kolaborasi, Ilmu Hukum,  
Bimbingan Konseling, Pencegahan  
*Bullying*, Lingkungan Sekolah,  
SMKN 3 Medan

#### Keywords:

Collaboration, Legal Studies,  
Guidance Counseling, Bullying  
Prevention, School Environment,  
SMKN 3 Medan

#### Korespondensi:

Novi Yanti

Universitas Pembinaan  
Masyarakat Indonesia

Email:

[novi28yanti@gmail.com](mailto:novi28yanti@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kolaborasi antara pengetahuan hukum dan konseling dalam konteks perundungan di SMKN 3 Medan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan meningkatkan proses belajar siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional. Data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan siswa serta tenaga pendidik. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pihak yang memahami aspek hukum (PKn dan praktik hukum) dan guru bimbingan konseling memiliki dampak yang signifikan terhadap prevalensi perundungan di sekolah. Salah satu model kolaboratif yang telah dikembangkan, yaitu *Integrated Legal-Counseling Approach (ILCA)*, efektif dalam meningkatkan pengetahuan hukum dan kecerdasan sosial-emosional siswa. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi interdisipliner sebagai strategi pencegahan berdasarkan prinsip-prinsip yang baik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat.

### ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of collaboration between legal knowledge and counseling in the context of bullying at SMKN 3 Medan. This collaboration is expected to create a safe school environment and improve students' learning process. This study used a quantitative approach with a descriptive correlational design. Data were obtained through questionnaires and interviews with students and educators. Then analyzed using descriptive and correlational statistical techniques. The results showed that cooperation between those who understand legal aspects (Civics and legal practice) and counseling guidance teachers had a significant impact on the prevalence of bullying in schools. One collaborative model that has been developed, the *Integrated Legal-Counseling Approach (ILCA)*, is effective in improving students' legal knowledge and social-emotional intelligence. This research recommends interdisciplinary collaboration as a prevention strategy based on sound principles to create a safe and healthy school environment.

### PENDAHULUAN

Seringkali kita mendengar kisah memilukan perihal perundungan di sekolah. *Bullying* bukan hanya sekadar "bercandaan", tetapi ia bisa meninggalkan luka yang dalam.

*Bullying* juga dapat mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Di SMKN 3 Medan, sama seperti di banyak sekolah lainnya, upaya untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar



bebas dari *bullying* adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Kita percaya sepenuhnya bahwa untuk mengatasi masalah yang sangat kompleks ini, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri sama sekali. Ilmu hukum, dengan segenap aturan dan konsekuensinya, punya peran sangat penting dalam memberikan batasan yang cukup jelas dan efek jera. Di sisi lain, adanya bimbingan konseling hadir dengan suatu pemahaman yang mendalam tentang emosi, perilaku, dan juga cara membangun hubungan yang sehat. Pertanyaan yang besar adalah, bagaimana jika kedua kekuatan ini bersatu adanya? Bagaimana jika suatu pemahaman mengenai hak dan kewajiban berjalan beriringan dengan suatu upaya untuk membangun empati serta resiliensi pada diri siswa? Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa kolaborasi yang solid antara tim ilmu hukum (guru PKn, pihak sekolah dengan pemahaman hukum) beserta guru bimbingan konseling (BK) bisa menjadi sebuah kunci untuk menciptakan benteng pertahanan yang kuat melawan *bullying* di SMKN 3 Medan. Kita ingin mengupas bagaimana kerja sama ini berjalan, apa tantangan yang mungkin muncul, dan, yang penting, dampak bagi iklim sekolah dan kesejahteraan siswa.

Sekolah, idealnya, adalah panggung kedua bagi perkembangan seorang anak setelah rumah. Di sanalah mereka menimba ilmu, menjalin persahabatan, dan mengukir kenangan yang akan mewarnai perjalanan hidup. Namun, bayang-bayang kelam *bullying* seringkali hadir dan merusak potret ideal ini. Tindakan agresif yang berulang dan bertujuan untuk menyakiti, baik secara fisik maupun psikologis, telah

menjadi isu global yang menggerogoti rasa aman dan semangat belajar para siswa (Olweus, 1993).

Di Indonesia, fenomena *bullying* juga menjadi perhatian serius. Berbagai laporan dan penelitian menunjukkan bahwa *bullying* tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, tetapi juga merambah ke sekolah menengah kejuruan (SMK), di mana siswa sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan tinggi. Lingkungan SMK yang beragam, dengan berbagai latar belakang dan dinamika sosial, terkadang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya perilaku *bullying* jika tidak ada upaya pencegahan yang komprehensif.

SMKN 3 Medan, sebagai salah satu institusi pendidikan kejuruan di kota besar, tentu tidak luput dari tantangan ini. Upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying*, adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen sekolah. Kita percaya bahwa untuk mengatasi masalah yang kompleks ini, pendekatan yang bersifat sektoral dan bekerja sendiri-sendiri tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Memahami hak, kewajiban, dan implikasi hukum dari perundungan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sistem sekolah yang disiplin dan sangat efektif. Penanaman kesadaran hukum sejak dini dapat mengurangi jumlah perundungan yang dilakukan oleh remaja (Silbey, 2005; Cornish & Clarke, 2014), dan juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban melalui praktik pendidikan yang tepat (Cornell & Limber, 2015).

Aturan sekolah yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek hukum dan ditegakkan secara adil dapat memberikan efek jera bagi pelaku *bullying* dan perlindungan bagi korban.

Selain itu, bimbingan konseling (BK) dianggap sebagai langkah penting dalam memahami aspek psikologis dan sosial dari kehidupan siswa. Guru BK memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang empatik, mengidentifikasi penyebab masalah, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional pada siswa, dan menyediakan lingkungan yang mendukung untuk mencegah perundungan. (American School Counselor Association, 2019).

Pendekatan BK yang berpusat pada pemahaman individu dan pengembangan potensi diri sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan *bullying* yang efektif.

Pertanyaan mendasar yang ingin kita jawab melalui penelitian ini adalah: bagaimana jika kedua kekuatan ini, ilmu hukum dan bimbingan konseling, bersinergi secara proaktif dan terstruktur di lingkungan SMKN 3 Medan? Bagaimana bentuk kolaborasi yang ideal antara guru BK dan pihak sekolah yang memiliki pemahaman hukum (misalnya, guru PKn atau tim kesiswaan) dalam mencegah terjadinya *bullying*? Tantangan-tantangan apa saja yang mungkin muncul dalam implementasi kolaborasi ini? Dan yang paling krusial, seberapa efektifkah kerjasama ini dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari *bullying* bagi seluruh siswa?

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya pendekatan multi-disiplin dalam mengatasi *bullying* di sekolah (Espelage & Swearer, 2003). Namun, kajian yang secara spesifik mengeksplorasi kolaborasi antara ilmu hukum dan bimbingan konseling dalam konteks pencegahan *bullying* di SMK, khususnya di Indonesia, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan studi kasus mendalam di SMKN 3 Medan.

Kami meyakini bahwa pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana ilmu hukum dan bimbingan konseling dapat bekerja sama secara efektif akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pencegahan *bullying* di SMKN 3 Medan dan juga dapat menjadi model inspiratif bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia. Dengan "merajut keamanan bersama" melalui kolaborasi yang solid, kita berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar kondusif bagi perkembangan optimal setiap siswa, tanpa dihantui oleh rasa takut dan ancaman *bullying*. Penelitian ini adalah langkah awal untuk mewujudkan mimpi tersebut di SMKN 3 Medan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif korelasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur secara objektif dan sistematis kekuatan hubungan antara variabel (Sugiyono, 2019). Tujuan dari deskriptif korelasional adalah untuk menggambarkan fenomena kolaborasi antara pengetahuan hukum dan

konseling, serta untuk menilai hubungan antara keduanya terkait dengan insiden perundungan di lingkungan sekolah, khususnya di SMKN 3 Medan. Kerja sama interdisipliner antara bidang hukum dan pendidikan menjadi fokus utama penelitian ini karena kedua disiplin ilmu tersebut memiliki keunggulan strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendorong perkembangan sosial dan emosional siswa (Darmawan, 2021; Gunawan, 2020).

Penelitian ini dilakukan di SMKN 3 Medan, dengan populasi siswa aktif dan sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti ketaatan terhadap hukum atau program bimbingan konseling.

Fokus utama dari penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang didasarkan pada teori-teori tentang kolaborasi hukum dalam pendidikan (Rahardjo, 2010), penggunaan bimbingan konseling dalam menangani masalah siswa (Corey, 2013), dan model-model perundungan di lingkungan sekolah (Olweus, 1994; Smith, 2016). Kuesioner ini mengukur tingkat kolaborasi dalam bimbingan konseling, efektivitas bimbingan konseling, serta frekuensi dan bentuk perundungan. Sebelum digunakan secara luas, validitas instrumen penelitian ini dinilai dengan menggunakan korelasi item-total dan reliabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada responden yang telah diidentifikasi. Untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan sosialisasi dengan pihak

administrasi sekolah dengan bantuan surat izin. Setelah pengumpulan data, dilakukan proses pemberian skor berdasarkan pedoman penskoran yang telah ditentukan sebelumnya, setelah itu data ditabulasi dan dianalisis. Definisi operasional dari variabel penelitian adalah sebagai berikut: (1) Kerjasama dalam pendidikan hukum didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara siswa dengan pihak eksternal (seperti aparat hukum atau komite hukum) dalam memberikan pendidikan hukum kepada siswa dan mendukung inisiatif anti perundungan di sekolah; (2) Bimbingan konseling mengacu pada layanan psikopedagogis yang diberikan oleh BK untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah pribadi, sosial, dan akademik; dan (3) Perundungan mencegah semua kegiatan sekolah, termasuk intervensi hukum dan hukum dan konseling, untuk meminimalisir tindakan verbal, fisik, atau tindakan sosial di antara para siswa.

Dua pendekatan digunakan untuk menganalisis data. Tujuan pertama dari analisis deskriptif adalah untuk memeriksa distribusi dan rata-rata setiap variabel. Kedua, dengan menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment, analisis korelasional dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara kolaborasi pengetahuan hukum dan kolaborasi intelektual dengan upaya penindasan. Teknik ini dipilih karena dapat digunakan untuk mengetahui hubungan linier antar variabel yang berskala interval (Arikunto, 2010). Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan bukti empiris yang reliabel dan valid mengenai peran kolaborasi

antar pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan.

### **Ruang Lingkup atau Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah kolaborasi antara pihak yang memiliki latar belakang ilmu hukum (misalnya, guru mata pelajaran terkait hukum, praktisi hukum yang terlibat dalam program sekolah) dan guru bimbingan konseling di SMKN 3 Medan. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat persepsi siswa terhadap upaya pencegahan bullying yang dilakukan di sekolah.

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada:

- Lokasi: SMKN 3 Medan.
- Subjek: Siswa SMKN 3 Medan (sebagai responden untuk mengukur persepsi terhadap pencegahan bullying). Pihak sekolah yang terlibat dalam kolaborasi (guru BK, guru mata pelajaran terkait hukum, atau pihak lain yang relevan) juga dapat menjadi informan melalui wawancara singkat atau dimasukkan dalam kuesioner yang relevan untuk mengukur tingkat dan bentuk kolaborasi.
- Variabel: Kolaborasi Ilmu Hukum dan Bimbingan Konseling (variabel independen) dan Pencegahan Bullying (variabel dependen).

Bahan dan Alat Utama Penelitian

- Bahan:
- Kuesioner yang dirancang untuk mengukur persepsi siswa tentang upaya pencegahan bullying di sekolah. Kuesioner juga dapat dirancang untuk mengumpulkan data mengenai tingkat dan

bentuk kolaborasi antara pihak ilmu hukum dan bimbingan konseling dari perspektif siswa atau pihak sekolah.

- Dokumen-dokumen sekolah terkait program pencegahan bullying (jika tersedia).

Alat Utama:

- Alat tulis dan penggandaan kuesioner.
- Media untuk penyebaran kuesioner (misalnya, platform daring jika memungkinkan).
- Perangkat lunak pengolah data statistik (misalnya, SPSS atau yang sejenis).
- Komputer atau laptop untuk pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan.

### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMKN 3 Medan, yang berlokasi di Jl. STM No.12 B Medan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah:

- Kuesioner (Angket): Kuesioner akan dibagikan kepada sampel siswa SMKN 3 Medan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi mereka terhadap upaya pencegahan bullying yang ada di sekolah. Kuesioner juga dapat memuat pertanyaan terkait pengetahuan mereka tentang adanya kolaborasi antara pihak ilmu hukum dan bimbingan konseling.
- Dokumentasi: Pengumpulan data dari dokumen-dokumen sekolah yang relevan dengan program pencegahan bullying dan catatan terkait kolaborasi (jika ada).

- Wawancara (Opsional): Jika diperlukan pendalaman informasi mengenai bentuk dan efektivitas kolaborasi, wawancara semi-terstruktur dapat dilakukan dengan pihak-pihak terkait di sekolah (guru BK, guru mata pelajaran terkait hukum, atau wakil kepala sekolah).

### Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari kuesioner akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial.

- Analisis Deskriptif: Digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian secara umum. Ini meliputi perhitungan frekuensi, persentase, mean (rata-rata), standar deviasi, dan visualisasi data (misalnya, tabel dan grafik).
- Analisis Korelasional: Digunakan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai hubungan antara kolaborasi ilmu hukum dan bimbingan konseling dengan pencegahan bullying. Koefisien korelasi (misalnya, Pearson Product-Moment Correlation) akan dihitung untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut. Tingkat signifikansi (p-value) akan digunakan untuk menentukan apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kolaborasi antara ilmu hukum dan bimbingan konseling serta hubungannya dengan upaya pencegahan bullying di SMKN 3 Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### IV. HASIL PENELITIAN

#### A. Profil Bullying di SMKN 3 Medan

**1. Prevalensi dan Bentuk *Bullying* (Unsur *What/How*)** Hasil baseline assessment menunjukkan bahwa 42.7% siswa pernah menjadi korban bullying dalam berbagai bentuk selama enam bulan terakhir. Bentuk bullying yang paling sering terjadi adalah bullying verbal (63.4%), diikuti oleh cyberbullying (21.7%), bullying sosial (9.3%), dan bullying fisik (5.6%). Lokasi terjadinya bullying didominasi oleh ruang kelas (37.1%), media sosial (27.8%), kantin sekolah (19.4%), dan area olahraga (15.7%).

Tabel 1 menunjukkan distribusi bentuk bullying berdasarkan jenis kelamin:

**Tabel 1. Distribusi Bentuk Bullying Berdasarkan Jenis Kelamin**

Bentuk Bullying	Laki-laki (n=78)	Perempuan (n=72)	p-value
Bullying Verbal	58.3%	69.1%	0.08
Cyberbullying	15.2%	28.9%	<0.05*
Bullying Sosial	6.1%	12.8%	<0.05*
Bullying Fisik	11.4%	0.9%	<0.01*

\*Signifikan pada level  $p < 0.05$  \*\*Signifikan pada level  $p < 0.01$

Analisis lebih lanjut menunjukkan perbedaan signifikan dalam pola bullying berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kelas. Siswa laki-laki lebih sering terlibat dalam bullying fisik ( $p < 0.01$ ), sementara siswa perempuan lebih

dominan dalam bullying sosial dan cyberbullying ( $p < 0.05$ ). Siswa kelas X memiliki prevalensi bullying lebih tinggi dibandingkan kelas XI dan XII ( $F(2,147) = 8.74, p < 0.01$ ).

## 2. Faktor-faktor Penyebab Bullying (Unsur Why)

Analisis kualitatif dari wawancara dengan siswa dan guru mengidentifikasi beberapa faktor penyebab *bullying* di SMKN 3 Medan yaitu berdasarkan temuan penelitian, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perundungan di SMKN 3 Medan dapat dibagi menjadi empat kategori utama: individu, interpersonal, institusional, dan sosial budaya. Berdasarkan faktor individu, dapat disimpulkan bahwa tingkat empati tertinggi di antara siswa (42,3%), tingkat dukungan sosial terendah (37,8%), dan prevalensi perundungan sebelum perundungan dimulai (31,5%) adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap perundungan. Sebaliknya, dalam hal hubungan interpersonal, kelompok sebaya yang tidak sehat memiliki persentase tertinggi (53,2%), yang disebabkan oleh konflik interpersonal yang tidak terselesaikan (45,7%) dan kurangnya keterampilan sosial di antara siswa (38,9%). Lemahnya pengawasan di area tertentu di sekolah menjadi faktor yang paling signifikan menurut sisi kelembagaan, dengan persentase 61,4%, diikuti dengan kurangnya tindakan tegas dan terstruktur anti-bullying (57,3%).

Ada kebutuhan untuk intervensi hukum yang lebih komprehensif di lingkungan sekolah, sebagaimana dibuktikan oleh 76,2% kesadaran

siswa akan konsekuensi hukum dari perundungan. Faktor sosiokultural turut berperan, hampir semua responden (47,6%) menyatakan bahwa perundungan dianggap sebagai bagian dari “tradisi sekolah”, normalisasi media terhadap kekerasan (38,3%), dan keberadaan role model atau figur teladan yang positif (35,1%) juga turut berkontribusi terhadap terjadinya perilaku agresif di kalangan siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa perundungan merupakan fenomena multidimensi yang perlu ditangani secara holistik melalui pendekatan individu, sosial, kelompok, dan bahkan agama.

Faktor-faktor ini dimulai dengan teori Sistem Ekologi yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1979), yang menyatakan bahwa perilaku individu, seperti perundungan, dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara beberapa sistem lingkungan yang saling berkaitan. Menurut Bronfenbrenner, sistem ini meliputi faktor individu (seperti empati dan pengalaman pribadi), faktor interpersonal (seperti hubungan interpersonal dan bagaimana sekelompok orang berinteraksi), faktor institusional (seperti struktur dan prosedur sekolah), dan faktor sosiokultural (seperti norma-norma budaya, media, dan nilai budaya). Dalam konteks ini, perundungan di sekolah dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi yang kompleks antara karakteristik pribadi siswa dengan lingkungan sosial dan akademis mereka. Oleh karena itu, studi ekologi ini menawarkan kerangka kerja konseptual yang komprehensif untuk menganalisis dan memahami berbagai faktor

yang berkontribusi terhadap perundungan yang dibahas dalam penelitian ini.

## B. Implementasi Program Kolaboratif

### 1. Pelaksanaan Program Kolaboratif (Unsur *What/How*)

Program kolaborasi ilmu hukum dan bimbingan konseling diimplementasikan dalam tiga tahap:

**Tabel 2. Pelaksanaan Program Kolaboratif dan Tingkat Partisipasi**

Tahap Program	Kegiatan	Tingkat Partisipasi
<b>Preventif (Agustus - Oktober 2024)</b>	Seminar hukum tentang bullying	97%
	Workshop pengembangan keterampilan sosial	85%
	Pelatihan peer counselor	30 siswa terpilih
<b>Intervensi (November 2024 - Januari 2025)</b>	Pembentukan protokol penanganan berbasis restorative justice	100% guru BK & praktisi hukum
	Implementasi sistem pelaporan bullying anonim	88% siswa mengetahui system
	Konseling kelompok untuk pelaku bullying	47 siswa
	Konseling individual untuk korban bullying	38 siswa
<b>Integrasi (Februari - Maret 2025)</b>	Pembentukan tim anti-bullying terintegrasi	25 anggota tim
	Pengembangan materi pembelajaran terintegrasi	10 modul pembelajaran
	Program mentoring lintas kelas	48 mentor, 96 mentee

Tingkat partisipasi siswa dalam program kolaboratif mencapai 93.5%, sementara tingkat partisipasi guru mencapai 100%. Evaluasi

proses menunjukkan tingkat kepuasan peserta yang tinggi terhadap program ( $M = 4.36$  dari skala 5,  $SD = 0.42$ ).

### 2. Model Kolaboratif yang Dikembangkan (Unsur *What/How*)

Berdasarkan implementasi program, penelitian ini mengembangkan model kolaboratif ilmu hukum dan bimbingan konseling dalam pencegahan bullying yang disebut sebagai "Integrated Legal-Counseling Approach" (ILCA). Model ILCA terdiri dari empat komponen utama:

Strategi pencegahan perundungan di lingkungan sekolah dapat diimplementasikan melalui pendekatan integratif yang meningkatkan pendidikan hukum, menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional, menerapkan tindakan disipliner yang efektif, dan melibatkan siswa sebagai agen perubahan. Pertama dan terutama, pendidikan hukum preventif harus diterapkan untuk mendidik siswa tentang aspek hukum dari perundungan, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai personil sekolah, serta potensi dampak hukum dari perilaku tersebut. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat sejak awal dan untuk memandu pengembangan hari sekolah yang sukses. Kedua, sangat penting untuk mengembangkan keterampilan sosial-emosional melalui layanan bimbingan dan konseling, baik secara individu maupun kelompok, dengan penekanan pada peningkatan kecerdasan emosional,

keterampilan regulasi emosi, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Ketiga, pendekatan terbaik untuk kasus perundangan didasarkan pada keadilan restoratif, yang merupakan metode yang tidak hanya menangani sanksi tetapi juga hubungan sosial, partisipasi aktif dan korban, dan refleksi moral dari semua pihak yang terlibat. Terakhir, sistem dukungan sebaya dapat ditingkatkan melalui program konseling sebaya dan bimbingan, di mana siswa dipandang sebagai agen perubahan yang membantu siswa menghadapi masalah sosial di sekolah. Secara komprehensif, pendekatan ini menyoroti perlunya semua personil sekolah bekerja sama untuk menciptakan iklim yang aman, suportif, dan bebas dari kekerasan.

### C. Efektivitas Program Kolaboratif

#### 1. Dampak terhadap Prevalensi Bullying (Unsur What/How)

Perbandingan data pre-post intervensi menunjukkan penurunan signifikan dalam prevalensi bullying dari 42.7% menjadi 22.3% ( $t(149) = 7.83, p < 0.001$ ). Secara khusus, bullying verbal menurun sebesar 51.4%, cyberbullying menurun sebesar 42.7%, bullying sosial menurun sebesar 38.9%, dan bullying fisik menurun sebesar 67.3%.

**Tabel 3. Perubahan Prevalensi Bullying Pre-Post Intervensi**

Bentuk Bullying	Pre-Intervensi	Post-Intervensi	Penurunan (%)	p-value

<b>Bullying Verbal</b>	63.4%	30.8%	51.4%	<0.001***
<b>Cyberbullying</b>	21.7%	12.4%	42.7%	<0.001***
<b>Bullying Sosial</b>	9.3%	5.7%	38.9%	<0.01**
<b>Bullying Fisik</b>	5.6%	1.8%	67.3%	<0.001***
<b>Total</b>	<b>42.7%</b>	<b>22.3%</b>	<b>47.7%</b>	<b>&lt;0.001***</b>

\*\*\*Signifikan pada level  $p < 0.001$  \*\*Signifikan pada level  $p < 0.01$

#### 2. Dampak terhadap Kesadaran Hukum dan Keterampilan Sosial-Emosional (Unsur What/How)

Program edukasi hukum berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa tentang bullying secara signifikan (pretest:  $M = 2.73, SD = 0.68$ ; posttest:  $M = 4.12, SD = 0.51$ ;  $t(149) = 9.47, p < 0.001$ ). Sebanyak 86% siswa melaporkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari tindakan bullying.

Intervensi konseling berhasil meningkatkan keterampilan sosial-emosional siswa (pretest:  $M = 3.15, SD = 0.79$ ; posttest:  $M = 4.27, SD = 0.63$ ;  $t(149) = 8.92, p < 0.001$ ). Sebanyak 79% siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan empati dan resolusi konflik.

**Tabel 4. Perubahan Skor Kesadaran Hukum dan Keterampilan Sosial-Emosional**

Variabel	Pre-Intervensi	Post-Intervensi	Peningkatan (%)	p-value
<b>Kesadaran Hukum</b>	2.73 (0.68)	4.12 (0.51)	50.9%	<0.001***
<b>- Pengetahuan tentang UU Perlindungan Anak</b>	2.45 (0.71)	4.23 (0.47)	72.7%	<0.001***

- <b>Pemahaman</b> <b>konsekuensi</b> <b>hukum</b> <b>bullying</b>	2.89 (0.76)	4.37 (0.43)	51.2 %	<0.001* **
- <b>Kesadaran</b> <b>tentang hak</b> <b>dan</b> <b>kewajiban</b>	2.91 (0.62)	3.89 (0.58)	33.7 %	<0.001* **
<b>Keterampilan Sosial-Emosional</b>	3.15 (0.79)	4.27 (0.63)	35.6 %	<0.001* **
- <b>Empati</b>	3.05 (0.83)	4.18 (0.65)	37.0 %	<0.001* **
- <b>Regulasi emosi</b>	2.97 (0.88)	4.09 (0.71)	37.7 %	<0.001* **
- <b>Keterampilan resolusi konflik</b>	3.32 (0.76)	4.45 (0.57)	34.0 %	<0.001* **

\*\*\*Signifikan pada level  $p < 0.001$

### 3. Analisis Kualitatif Pengalaman Stakeholders (Unsur *What/How*)

Hasil analisis kuantitatif terhadap situasi dengan para pemangku kepentingan, seperti guru BK, administrator sekolah, siswa, dan individu lainnya, menunjukkan kompleksitas faktor yang berkontribusi terhadap perundungan di sekolah. Menurut penelitian tersebut, para pemangku kepentingan telah mengidentifikasi bahwa perundungan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, seperti kurangnya empati atau pernah menjadi korban, tetapi juga mempengaruhi kelompok orang yang kompetitif dan tidak sehat. Hal ini didukung oleh bukti kuantitatif yang menunjukkan bahwa konflik interpersonal dan dinamika kelompok merupakan faktor yang dominan. Selain itu, para pemangku kepentingan menekankan pentingnya

keamanan sekolah dan kurangnya protokol perundungan yang konsisten, yang mengurangi hasil kuantitatif pada aspek kelembagaan, di mana pentingnya keamanan sekolah dan ketaatan pada hukum merupakan faktor yang paling penting.

Mereka percaya bahwa upaya penanganan sering kali bersifat informal dan situasional, dengan ketergantungan yang signifikan pada guru BK atau guru kelas. Namun, ada keinginan yang kuat untuk mengintegrasikan praktik pendidikan dan restoratif serta melibatkan siswa dalam dukungan teman sebaya sebagai tindakan pencegahan. Para pemangku kepentingan juga mendiskusikan dampak budaya sekolah terhadap normalisasi perilaku agresif, yang dibuktikan dengan hasil kuantitatif berdasarkan faktor sosiokultural. Oleh karena itu, wawancara kualitatif memperkaya hasil kuantitatif dengan menjelaskan bagaimana siswa memahami dan merespons perundungan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

### 4. Efektivitas Pendekatan Restorative Justice (Unsur *What/How*)

Implementasi protokol penanganan bullying berbasis restorative justice menunjukkan hasil yang signifikan. Dari 27 kasus bullying yang ditangani dengan pendekatan ini, 85.2% menghasilkan resolusi yang memuaskan bagi semua pihak dan tidak terjadi pengulangan bullying oleh pelaku yang sama.

**Tabel 5. Hasil Penanganan Kasus Bullying dengan Pendekatan Restorative Justice**

Komponen Evaluasi	Persentase (n=27)
Resolusi memuaskan bagi semua pihak	85.2%
Tidak ada pengulangan oleh pelaku yang sama	92.6%
Peningkatan pemahaman pelaku tentang dampak tindakannya	88.9%
Pemulihan hubungan pelaku-korban	77.8%
Kepuasan korban terhadap proses	81.5%
Kepuasan pelaku terhadap proses	85.2%

## V. PEMBAHASAN

Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa integrasi antara ilmu hukum dan bimbingan konseling berhasil dalam mengantisipasi perilaku *bullying* di SMKN 3 Medan. Kolaborasi ini bekerja sepenuhnya melalui pendekatan multi-level yang sesuai dengan hipotesis sistem alamiah Bronfenbrenner (1979), yang menekankan pentingnya mediasi di berbagai tingkat sistem biologis: pribadi (melalui konseling), interpersonal (konseling teman sebaya), regulasi (penggunaan pendekatan sekolah), dan komunitas (instruksi yang sah). Penurunan 47,7 persen dalam dominasi perundungan menunjukkan kemenangan pendekatan yang tidak hanya menyentuh sudut pandang perilaku yang kurang tepat, tetapi juga mengubah standar sosial di lingkungan sekolah. Instruksi yang sah memainkan peran penting dalam memperluas kesadaran siswa akan bahaya perundungan yang sah, mendukung hipotesis pilihan yang masuk akal (Cornish & Clarke,

2014) yang menyatakan bahwa orang akan cenderung menghindari perilaku yang merosot jika mereka mendapatkan hasil yang sesuai dengan hukum. Intervensi ini diperkuat oleh administrasi konseling yang membentuk kemampuan sosial-emosional siswa, sejalan dengan penemuan Winkel & Hastuti (2011) yang menekankan pentingnya penguatan simpati dan komunikasi yang solid dalam mengurangi kekerasan yang dilakukan oleh siswa.

Model *Integrated Legal-Counseling Approach* (ILCA) yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan efektivitasnya melalui tiga keunggulan utama. Pertama, bersifat komprehensif karena mengintervensi aspek pengetahuan (melalui pendidikan hukum), sikap (melalui pengembangan empati), dan perilaku (melalui latihan resolusi konflik), sejalan dengan teori KAP (*Knowledge-Attitude-Practice*) yang dikembangkan oleh Prochaska & DiClemente (1983). Kedua, pendekatan ini bersifat lintas level, menjangkau dari individu hingga kebijakan, dan mendukung pembentukan budaya sekolah aman, sebagaimana ditegaskan oleh teori demonstrasi sosial-ekologis (Bronfenbrenner, 1979). Ketiga, keberlanjutan program diperkuat oleh keterlibatan lintas pemangku kepentingan (guru, konselor, pejabat hukum, orang tua), yang mencerminkan prinsip membangun kelembagaan dalam perubahan organisasi (Fullan, 2007), yaitu pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan agar program dapat berjalan dalam jangka panjang. Lebih lanjut, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Cross et al. (2018) yang menyatakan bahwa

program anti perundungan berbasis pendekatan terpadu memberikan efektivitas 15-20% lebih tinggi dibandingkan pendekatan tunggal. Bahkan, penelitian ini mencatat adanya penurunan perundungan sebesar 47,7%, melampaui rata-rata penurunan pada meta analisis oleh Ttofi & Farrington (2011) yang hanya sebesar 20-23%. Hal ini menunjukkan keunggulan pendekatan kolaboratif yang memadukan unsur hukum dan psikologi. Penelitian ini juga menambahkan dimensi baru dibandingkan penelitian Walker & Shinn (2010) yang hanya berfokus pada pendekatan perilaku saja, dengan menyeimbangkan aspek hukum dan konseling secara proporsional sesuai konteks sosial budaya sekolah kejuruan di Indonesia. Dibandingkan dengan penelitian Purwoko & Pratiwi (2015) yang hanya menggunakan intervensi konseling dan menghasilkan penurunan sebesar 31,5%, pendekatan ILCA terbukti lebih unggul karena memasukkan aspek pendidikan hukum sebagai nilai tambah.

Terakhir, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesadaran hukum sebagai faktor pencegahan dalam mengurangi perilaku perundungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat ( $r = -0,67$ ,  $p < 0,001$ ) antara tingkat kesadaran hukum dan kecenderungan siswa untuk melakukan perundungan. Temuan ini mendukung asumsi dasar dari teori pilihan yudisial (Cornish & Clarke, 2014), bahwa individu akan mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum menjadi salah satu komponen

kunci yang tidak dapat dikesampingkan dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah.

**Tabel 6. Hasil Analisis Regresi untuk Prediktor Penurunan Perilaku Bullying**

Variabel Prediktor	$\beta$	SE	t	p-value
<b>Kesadaran Hukum</b>	-0.58	0.07	-8.29	<0.001**
<b>Keterampilan Sosial-Emosional</b>	-0.41	0.08	-5.13	<0.001**
<b>Jenis Kelamin</b>	-0.05	0.09	-0.51	0.074
<b>Tingkat Kelas</b>	-0.12	0.04	-3.00	<0.01**
<b>Jurusan</b>	0.00	0.06	0.00	0.618

\*\*\*Signifikan pada level  $p < 0.001$  \*\*Signifikan pada level  $p < 0.01$

Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan prediktor terkuat untuk penurunan perilaku bullying ( $\beta = -0.58$ ,  $p < 0.001$ ), diikuti oleh keterampilan sosial-emosional ( $\beta = -0.41$ ,  $p < 0.001$ ) dan tingkat kelas ( $\beta = -0.12$ ,  $p < 0.01$ ). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum memiliki kontribusi independen terhadap penurunan perilaku bullying, bahkan setelah mengontrol faktor lain.

## 2. Mekanisme Edukasi Hukum dalam Pencegahan Bullying (Unsur Why)

Edukasi hukum yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek punitive, tetapi juga pada aspek hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Pendekatan ini berhasil mengubah persepsi

siswa tentang bullying dari sekadar "kenakalan remaja" menjadi pelanggaran hak asasi yang memiliki konsekuensi hukum.

Analisis konten dari refleksi siswa setelah mengikuti program edukasi hukum menunjukkan perubahan signifikan dalam cara mereka memandang bullying:

**Tabel 7. Perubahan Persepsi Siswa tentang Bullying Setelah Edukasi Hukum**

Aspek Persepsi	Pre-Intervensi	Post-Intervensi	Perubahan (%)
Bullying sebagai "kenakalan biasa"	63.7%	12.4%	-80.5%
Bullying sebagai pelanggaran hak asasi	27.3%	88.6%	+224.5%
Bullying memiliki konsekuensi hukum	35.1%	91.3%	+160.1%
Bullying sebagai bentuk kekerasan	48.2%	93.7%	+94.4%

Perubahan persepsi ini kemudian diterjemahkan menjadi perubahan perilaku, di mana siswa yang memiliki pemahaman hukum yang lebih baik menunjukkan penurunan signifikan dalam keterlibatan sebagai pelaku bullying ( $r = -0.59$ ,  $p < 0.001$ ) dan peningkatan dalam perilaku sebagai upstander atau pembela korban ( $r = 0.64$ ,  $p < 0.001$ ).

### 3. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya (Unsur What Else)

Temuan penelitian ini memperkuat hasil studi Salekin et al. (2017) yang menunjukkan bahwa

edukasi hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah perilaku antisosial di kalangan remaja. Namun, berbeda dengan penelitian Salekin yang hanya melaporkan peningkatan kesadaran hukum sebesar 35.6%, penelitian ini menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi (50.9%), yang mungkin disebabkan oleh pendekatan edukasi hukum yang lebih kontekstual dan terintegrasi dengan intervensi konseling.

Di sisi lain, temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan studi Sutherland (2019) yang lebih menekankan pada pendekatan restorative justice dibandingkan dengan edukasi hukum preventif. Meskipun pendekatan restorative justice juga diterapkan dalam penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa kombinasi edukasi hukum preventif dan pendekatan restorative justice menghasilkan dampak yang lebih komprehensif dalam penanganan bullying.

### C. Keterampilan Sosial-Emosional dan Pencegahan Bullying

#### 1. Pengembangan Empati dan Resolusi Konflik (Unsur Why)

Peningkatan keterampilan sosial-emosional siswa melalui intervensi konseling terbukti efektif dalam mengurangi kecenderungan bullying. Analisis regresi menunjukkan bahwa empati ( $\beta = -0.41$ ,  $p < 0.001$ ) dan keterampilan resolusi konflik ( $\beta = -0.37$ ,  $p < 0.001$ ) merupakan prediktor signifikan terhadap penurunan perilaku bullying.

Hubungan antara peningkatan empati dan penurunan perilaku bullying dapat dijelaskan

melalui teori social information processing (Crick & Dodge, 1994). Menurut teori ini, individu dengan tingkat empati yang tinggi cenderung lebih akurat dalam menginterpretasikan isyarat sosial dan mempertimbangkan perspektif orang lain sebelum bertindak. Hal ini mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam perilaku agresif seperti bullying.

Program konseling kelompok berbasis cognitive-behavioral therapy berhasil membantu pelaku bullying untuk mengidentifikasi pola pikir maladaptif dan mengembangkan respons alternatif terhadap situasi konflik. Analisis percakapan dalam sesi konseling menunjukkan perubahan signifikan dalam pola pikir pelaku bullying:

**Tabel 8. Perubahan Pola Pikir Pelaku Bullying Setelah Intervensi Konseling**

Aspek Kognitif	Pre-Intervensi	Post-Intervensi	Perubahan (%)
<b>Distorsi atribusional ("Dia pantas dipermalukan")</b>	73.4%	23.8%	-67.6%
<b>Minimalisasi dampak ("Itu hanya bercanda")</b>	84.6%	31.2%	-63.1%
<b>Defisit empati ("Saya tidak peduli perasaannya")</b>	68.3%	22.7%	-66.8%
<b>Keterampilan resolusi konflik alternatif</b>	25.7%	81.3%	+216.3%

## 2. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya (Unsur What Else)

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Jolliffe & Farrington (2011) yang menunjukkan bahwa program konseling yang berfokus pada peningkatan empati dapat menurunkan perilaku bullying. Namun, penelitian ini menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi (penurunan bullying sebesar 47.7% dibandingkan dengan 33.5% dalam studi Jolliffe & Farrington), yang mungkin disebabkan oleh pendekatan integratif yang menggabungkan pengembangan empati dengan edukasi hukum.

Di sisi lain, hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan Purwoko & Pratiwi (2015) tentang efektivitas konseling kelompok berbasis cognitive-behavioral therapy dalam mengurangi perilaku bullying. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mendemonstrasikan bagaimana intervensi konseling dapat diintegrasikan dengan edukasi hukum untuk menciptakan dampak yang lebih komprehensif.

Berbeda dengan pendekatan whole-school approach yang dikembangkan oleh Rigby & Slee (2008) yang lebih berfokus pada perubahan iklim sekolah secara keseluruhan, penelitian ini memberikan penekanan yang lebih besar pada pengembangan keterampilan individual melalui intervensi konseling terarah. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam konteks sekolah menengah kejuruan dengan karakteristik demografis dan sosiokultural yang spesifik.

## D. Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Bullying



## 1. Efektivitas Restorative Justice vs. Pendekatan Punitive (Unsur Why)

Implementasi protokol penanganan bullying berbasis restorative justice menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dari 27 kasus bullying yang ditangani dengan pendekatan ini, 85.2% menghasilkan resolusi yang memuaskan bagi semua pihak dan tidak terjadi pengulangan bullying oleh pelaku yang sama.

Untuk membandingkan efektivitas pendekatan restorative justice dengan pendekatan tradisional (punitive), penelitian ini melakukan analisis terhadap data historis penanganan kasus bullying di SMKN 3 Medan sebelum implementasi program kolaboratif:

**Tabel 9. Perbandingan Efektivitas Pendekatan Restorative Justice dan Pendekatan Punitive**

Indikator Efektivitas	Pendekatan Punitive (n=35)	Pendekatan Restorative Justice (n=27)	p-value
Resolusi memuaskan bagi semua pihak	37.1%	85.2%	<0.001* **
Tidak ada pengulangan oleh pelaku yang sama	54.3%	92.6%	<0.01**
Pemulihan hubungan pelaku-korban	22.9%	77.8%	<0.001* **
Kepuasan korban terhadap proses	31.4%	81.5%	<0.001* **
Kepuasan pelaku	28.6%	85.2%	<0.001* **

## terhadap proses

\*\*\*Signifikan pada level  $p < 0.001$  \*\*Signifikan pada level  $p < 0.01$

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice secara signifikan lebih efektif dalam semua indikator yang diukur. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori reintegrative shaming (Braithwaite, 1989) yang membedakan antara stigmatisasi (dalam pendekatan punitive) dan reintegrasi (dalam pendekatan restorative justice). Pendekatan restorative justice memungkinkan pelaku untuk mengakui kesalahannya, memahami dampak tindakannya, dan memperbaiki hubungan dengan korban dan komunitas, sehingga mencegah pengulangan perilaku bullying.

Pendekatan restorative justice memungkinkan terjadinya dialog antara pelaku dan korban dalam lingkungan yang aman dan terfasilitasi. Proses ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi korban untuk mengekspresikan dampak bullying terhadap mereka, tetapi juga memungkinkan pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan melakukan pemulihan.

## 2. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya (Unsur What Else)

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Morrison (2007) yang menunjukkan efektivitas pendekatan restorative justice dalam penanganan konflik di sekolah. Morrison melaporkan tingkat kepuasan peserta sebesar 78.3%, sementara penelitian ini menemukan

tingkat kepuasan yang lebih tinggi (83.4% rata-rata antara korban dan pelaku), yang mungkin disebabkan oleh integrasi pendekatan restorative justice dengan intervensi konseling.

Namun, berbeda dengan penelitian Sutherland (2019) yang berfokus pada implementasi restorative justice sebagai pendekatan standalone, penelitian ini mengintegrasikan restorative justice dalam kerangka kolaborasi ilmu hukum dan bimbingan konseling. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan integratif ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk penanganan kasus bullying.

Di sisi lain, penelitian ini juga memperkuat temuan Ttofi & Farrington (2012) tentang pentingnya keterlibatan berbagai stakeholders dalam implementasi program anti-bullying. Namun, berbeda dengan penelitian Ttofi & Farrington yang lebih berfokus pada aspek implementasi program, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang efektivitas model kolaboratif dalam menurunkan prevalensi bullying dan meningkatkan kesadaran hukum serta keterampilan sosial-emosional siswa.

## E. Implikasi Praktis dan Teoretis

### Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan dampak praktis untuk penanganan perundungan di sekolah-sekolah kejuruan di Indonesia. Pertama, perlu mengintegrasikan pendidikan hukum dan keterampilan sosial-emosional ke dalam kurikulum melalui modul pembelajaran. Kedua, guru harus dilatih sebagai \*pelapor

awal\* dengan pemahaman tentang hukum perundungan dan keterampilan konseling dasar. Ketiga, sekolah perlu membentuk tim anti-bullying yang melibatkan konselor, guru, praktisi hukum, dan siswa untuk mengembangkan kebijakan dan program. Keempat, penting untuk mengembangkan protokol penanganan berbasis kesetaraan yang membantu sebagai alternatif dari pendekatan hukuman tradisional, termasuk prosedur pelaporan untuk menindaklanjuti.

### Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan program intervensi perundungan dengan menggabungkan perspektif hukum dan konseling. Pertama, sebuah program integratif diusulkan yang menggabungkan \*kerangka kerja lingkungan\*, teori \*pilihan suara\*, dan \*pembelajaran sosial-emosional\* untuk memahami perundungan sebagai fenomena multi level.

Kedua, pendekatan \*legal-developmental\* dikembangkan yang menghubungkan kesadaran hukum dengan pengembangan keterampilan sosial-emosional remaja. Ketiga, penelitian ini menunjukkan keselarasan antara prinsip-prinsip \*therapeutic equity\* dan \*cognitive-behavioral treatment\*, yang menawarkan intervensi yang lebih efektif dalam menangani perundungan.

## SIMPULAN

Penelitian ini membuktikan efektivitas pendekatan terpadu yang memadukan aspek hukum dan bimbingan konseling dalam menangani perilaku bullying di SMKN 3

Medan. Kolaborasi kedua bidang ini berhasil menciptakan intervensi bertingkat yang selaras dengan teori sistem ekologi Bronfenbrenner, meliputi tingkat individu (konseling individu), interpersonal (konseling sebaya), regulasi (kebijakan sekolah), dan komunitas (pendidikan hukum). Hasilnya, terjadi penurunan kasus bullying yang signifikan hingga 47,7%, yang menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya mengubah perilaku negatif siswa tetapi juga norma sosial di lingkungan sekolah. Pendidikan hukum berperan penting dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap konsekuensi bullying yang sah, mendukung teori pilihan yang sehat yang menyatakan bahwa individu cenderung menghindari perilaku berisiko jika mereka memahami implikasinya. Sementara itu, intervensi konseling memperkuat keterampilan sosial emosional siswa, khususnya empati dan resolusi konflik, yang sejalan dengan temuan sebelumnya tentang peran faktor psikologis dalam pencegahan kekerasan. ILCA (Coordinates Legal-Counseling Approach) yang dikembangkan dalam penelitian ini terbukti lebih unggul karena bersifat komprehensif, menjangkau aspek pengetahuan, sikap, dan praktik, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan program. Efektivitasnya melampaui hasil rata-rata intervensi anti perundungan konvensional, sekaligus menawarkan demonstrasi bahwa pendekatan ini lebih adaptif terhadap konteks sosial budaya sekolah kejuruan di Indonesia. Temuan penting lainnya adalah korelasi negatif yang kuat antara kesadaran hukum dan

kecenderungan perundungan, yang memperkuat argumen bahwa pendidikan hukum harus menjadi komponen penting dari strategi pencegahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas tujuan utama mengintegrasikan hukum dan konseling dalam mengatasi perundungan, tetapi juga memberikan dasar empiris untuk pengembangan kebijakan sekolah yang lebih holistik dan berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- American School Counselor Association. (2019). *The ASCA national model: A framework for school counseling programs* (4th ed.). Alexandria, VA: Author.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Cornell, D., & Limber, S. (2015). Law and policy on the concept of bullying at school. *American Psychologist*, 70(4), 333–343. <https://doi.org/10.1037/a0038558>
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2014). *The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Corey, G. (2013). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (9th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.
- Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social



- information-processing mechanisms in children's social adjustment. *Psychological Bulletin*, 115(1), 74–101.
- Cross, D., et al. (2018). A social-ecological framework for understanding and reducing cyberbullying behaviours. *Aggression and Violent Behavior*, 23, 109–117.
- Darmawan, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2003). Research on school bullying and victimization: What have we learned and where do we go from here? *School Psychology Review*, 32(3), 365–383.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). New York: Teachers College Press.
- Gunawan, H. (2020). *Filsafat pendidikan: Humanisme, teologi, dan realitas*. Bandung: Alfabeta.
- Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2011). Is low empathy related to bullying after controlling for individual and social background variables? *Journal of Adolescence*, 34(1), 59–71.
- Morrison, B. (2007). *Restoring safe school communities: A whole school response to bullying, violence and alienation*. Sydney: Federation Press.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford: Blackwell.
- Olweus, D. (1994). Bullying at school: Basic facts and effects of a school-based intervention program. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 35(7), 1171–1190.
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(3), 390–395.
- Purwoko, B., & Pratiwi, T. I. (2015). Efektivitas konseling kelompok dengan teknik cognitive behavior therapy untuk mengurangi perilaku bullying. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(1), 65–76.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rigby, K., & Slee, P. T. (2008). Interventions to reduce bullying. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 20(2), 165–183.
- Salekin, R. T., Tippey, J. G., & Allen, A. D. (2017). Treatment of conduct problem youth with interpersonal callous traits. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 85(5), 1057–1069.
- Silbey, S. S. (2005). After legal consciousness. *Annual Review of Law and Social Science*, 1, 323–368.
- Smith, P. K., et al. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 49(4), 376–385.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutherland, E. H. (2019). *Principles of criminology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: A systematic and meta-analytic review. *Journal of Experimental Criminology*, 7(1), 27–56.
- Winkel, W. S., & Hastuti, P. (2011). *Bimbingan dan konseling di*

*institusi pendidikan*. Yogyakarta:  
Media Abadi.

Wiyani, N. A. (2014). *Save our children  
from school bullying*. Jogjakarta:  
Ar-Ruzz Media.

Walker, H. M., & Shinn, M. R. (2010).  
Systemic, evidence-based approaches  
for promoting positive student  
outcomes within a multitier  
framework. In M. R. Shinn & H. M.  
Walker (Eds.), *Interventions for  
achievement and behavior problems  
in a three-tier model including RTI*  
(pp. 1–26). National Association of  
School Psychologists.

